



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.6/ 70 /2025

TENTANG

PANITIA RAPAT PIMPINAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat pimpinan realisasi fisik dan keuangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Panitia Rapat Pimpinan Realisasi Fisik Dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Rapat Pimpinan Realisasi Fisik Dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PANITIA RAPAT PIMPINAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Panitia Rapat Pimpinan Realisasi Fisik Dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Rapat Pimpinan Realisasi Fisik Dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan konsultasi dan koordinasi ke tingkat provinsi;
 - b. melakukan koordinasi antar instansi, lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. melakukan pengawasan teknis lapangan terhadap pelaksanaan program pembangunan baik dalam bentuk fisik dan keuangan; dan
 - d. membuat laporan realisasi fisik dan keuangan hasil pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Panitia Rapat Pimpinan Realisasi Fisik Dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

89

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Januari 2025
3 Rajab 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, 



EDY WIDODO

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Para Asisten dilingkungan Setdakab Aceh Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.6/ 70 /2025
TENTANG
PANITIA RAPAT PIMPINAN REALISASI FISIK
DAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025.

SUSUNAN PANITIA RAPAT PIMPINAN REALIASASI FISIK DAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	PENGARAH
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4.	PERENCANA MUDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5.	PERENCANA MUDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
6.	STAF BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 7 (TUJUH) ORANG	ANGGOTA

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
EDY.WIDODO

✓
ky